



Pergeseran Peran Anak Laki-Laki Tertua dalam Adat Lampung Saibatin

Deti Yulia
detiyulia9@gmail.com
Institut Agama Islam Negeri Metro

Sukron Ma'mun
masukron.mn@gmail.com
Western Sydney University Australia

Ibnu Akbar Maliki
ibnuakbarr1999@gmail.com
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstrak: Dalam adat Lampung Saibatin, anak laki-laki disebut Pesesekeh Nyawa, di mana ia adalah segalanya dan berperan penting dalam keluarga. Bila seseorang tidak memiliki anak laki-laki maka kurang sempurna hidupnya. Jadi, anak laki-laki sangat diutamakan didalam Adat Lampung Saibatin, karena mereka akan menjadi peyambung silsilah keluarga, ahli waris harta pusaka dan memelihara hukum adat. Penelitian ini bertujuan mengetahui pergeseran peran anak laki-laki tertua di Pekon Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat menurut hukum keluarga Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan bersifat deskriptif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi serta dianalisis dengan metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pergeseran peran anak laki-laki tertua dalam Adat Lampung Saibatin, yaitu: *Pertama*, sebagai penerus gelar adat, anak laki-laki tidak lagi menginginkan menjadi penerus gelar adat dan tugas adat. *Kedua*, pergeseran peran sebagai ahli waris yang mana pembagiannya menggunakan hukum Islam dan musyawarah. *Ketiga*, pergeseran peran sebagai pemimpin dan pengayom keluarga, dikarenakan tanggungjawab keluarga tidak dipusatkan kepada anak laki-laki tertua dan fokus terhadap kehidupan keluarga masing-masing. *Keempat*, pergeseran sebagai wali nikah jika telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan senasab. Jika dianalisis menggunakan *urf*, maka hal tersebut diperbolehkan karena termasuk kedalam *urf shabih*, karena telah memenuhi syarat sebagai *urf* (hukum kebiasaan).

Kata kunci: Pergeseran Peran; Anak laki-laki; Adat Lampung Saibatin; Hukum Keluarga Islam.

Abstract: In Lampung Saibatin custom, a son is called Pesesekeh Nyawa, where he is everything and plays an important role in the family. If someone does not have a son then his life is not perfect. So, sons are highly prioritised in Lampung Saibatin custom, because they will be the continuers of the family tree, heirs of heirloom property and maintain customary law. This study aims to determine the shifting role of the eldest son in Pekon Negeri Ratu Ngambur, Ngambur Sub-district, Pesisir Barat Regency according to Islamic family law. This research is a field research and descriptive in nature. Data were collected using interviews and observation methods and analysed using the inductive method. The results showed that the forms of shifting the role of the oldest son in Lampung Saibatin Custom, namely: First, as a



successor to the customary title, boys no longer want to be the successor to the customary title and customary duties. Second, the shift in the role as heirs where the distribution uses Islamic law and deliberation. Third, a shift in the role as leader and protector of the family, because family responsibilities are not centred on the eldest son and focus on their respective family lives. Fourth, the shift as a marriage guardian if he has fulfilled the requirements as a marriage guardian and senasab. If analysed using urf, then this is permissible because it is included in the shahih urf, because it meets the requirements as urf (customary law).

Keywords: *Role Shift; Sons; Lampung Saibatin Custom; Islamic Family Law*

Pendahuluan

Masyarakat Lampung merupakan masyarakat yang mempunyai adat, tradisi dan kebudayaan yang berbeda-beda. Suku Lampung terbagi menjadi dua bagian yaitu Lampung Pepadun ada juga Lampung Saibatin (pesisir). Masyarakat adat Lampung Pepadun mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Berdasarkan sejarah perkembangannya, masyarakat Pepadun awalnya berkembang di daerah Abung, Way Kanan, dan Way Seputih (Pubian).¹ Kelompok adat ini memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat secara turun temurun. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut “Penyimbang”. Gelar Penyimbang ini sangat dihormati dalam adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari Penyimbang, dan seperti itu seterusnya.²

Masyarakat Lampung Saibatin juga disebut Lampung pesisir karena sebagian besar masyarakatnya berdominasi di pantai pesisir. Lampung pesisir mempunyai tata nilai tersendiri dalam menjalankan kehidupannya.³ Dengan berbagai adat dan kebiasaan menunjukkan bahwa masyarakat Lampung Pesisir sangat berintraksi terhadap lingkungannya. Masyarakat adat Lampung saibatin termasuk dalam golongan masyarakat adat yang bersifat patrilineal.⁴ Masyarakat adat patrilineal memiliki konsep dasar kekerabatan

¹ Lisa Hulen Handayani, Adelina Hasyim, dan M. Mona Adha, “Analisis Kedudukan Anak Laki-Laki Tertua Dalam Pembagian Warisan Adat Lampung Saibatin,” *Jurnal Kultur Demokrasi* 3, no. 1 (2014): 4.

² Firdha Razak, “Tradisi Sebimbangan Masyarakat Adat Lampung Pepadun Dalam Perspektif Islam (Studi di Desa Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)” (Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), 32.

³ Habib Ismail, Hasyim Asyári, dan Agus Setiawan, “Hak Waris Anak Laki-laki Tertua dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender (Studi di Tegineneng Kabupaten Pesawaran),” *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (Juni 2019): 57.

⁴ M. Mizarwan, “Kedudukan Anak Tertua Laki-Laki Dalam Adat Lampung Saibatin Di Kabupaten Pesisir Barat” (Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018).



yang berdasarkan pada garis keturunan laki-laki. Dalam adat patrilineal keturunan dari bapak (laki-laki) dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi serta hak-haknya juga akan mendapatkan lebih banyak. Hal itu secara serta merta akan mempengaruhi sistem pewarisan adat berupa penerusan harta waris kepada anak laki-laki, khususnya anak laki-laki tertua.⁵

Dalam adat Lampung Saibatin khususnya pada masyarakat Pesisir Barat kedudukan anak tertua laki-laki akan memegang peran penting di kehidupan keluarganya. Berdasarkan hukum adat yang masih dipegang masyarakat Lampung Saibatin, tercermin dalam sistem dan perkawinan adat serta upacara-upacara adat Saibatin yang berlaku atas dasar musyawarah dan mupakat punyimbang adat, di mana anak laki-laki tertua dari keturunan punyimbang memegang kekuasaan adat. Kedudukan anak tertua laki-laki berperan penting dalam kehidupan keluarga dan dalam keadatan, walaupun kemajuan zaman yang semakin modern.⁶

Laki-laki sebagai penerus silsilah keturunan menjadi sentral pokok dalam keluarga adat Lampung saibatin. Bila dalam keluarga Lampung belum mempunyai keturunan laki-laki, maka keluarga tersebut masih merasakan ketimpangan-ketimpangan. Terutama dalam hukum adat misalnya, dalam hal pewarisan.⁷ Pengambilan keputusan pewarisan tidak menguntungkan bagi pihak anak perempuan, karena dengan peraturan adat tersebut menjadikan anak tertua laki-laki dalam memegang harta warisan yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya. Sehingga menjadikan keputusan tersebut menjadi konflik dan permasalahan yang berkepanjangan dalam satu keluarga terutama terhadap pihak wanita yang sampai saat ini masih belum memperoleh statusnya dalam keadilan gender.⁸

Hal ini bertentangan dalam hukum Islam yang menjelaskan bahwa anak laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas warisan orang tuanya. Anak laki-laki ditetapkan sebagai ahli waris ashabah binafsi yang tidak ditetapkan berapa bagiannya dari harta warisan mendiang orang tuanya. Anak laki-laki menerima sisa bagian setelah diambil bagian oleh ahli

⁵ Laksana Arum Nugraheni, "Dinamika Hukum Waris Adat Dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal : Pewarisan Terhadap Anak Perempuan," *Literasi Hukum* 5, no. 1 (2021): 36.

⁶ Bina Yusha, Risma Margaretha Sinaga, dan Sugeng Widodo, "Kedudukan Anak Perempuan dalam Sistem Pewarisan pada Adat Ulun Lampung Saibatin di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat," *Socia: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial* 18, no. 1 (Juni 2021): 21.

⁷ Wita Herlina, Hermi Yanzi, dan Yunisca Nurmalisa, "Analisis Kedudukan Anak Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Pembagian Waris Lampung Saibatin," *Jurnal Kultur Demokrasi* 4, no. 4 (2016): 1.

⁸ Atiansya Febra, Rachmad Budiono, dan Chusen Bisri, "Sistem Perwarisan Masyarakat Adat Saibatin Dalam Keluarga Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki (Studi di Kota Bandar Lampung)," *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Universitas Brawijaya* 1, no. 1 (2015): 1.



waris dzawil furudl yang termasuk ahli waris mutlak.⁹ Anak laki-laki merupakan ahli waris ashabah yang terkuat, sehingga anak laki-laki dapat menutup atau mahjub selain ahli waris mutlak, kecuali kakek dan nenek. Sedangkan anak perempuan ditetapkan sebagai ahli waris *ashabah bilghairi*, jika mewaris bersama-sama dengan anak laki-laki, dengan ketentuan bagian anak laki-laki dua kali lipat daripada bagian anak perempuan. Jika anak perempuan mewaris seorang diri, maka ia menerima bagian setengah harta warisan. Jika dua orang atau lebih maka menerima dua pertiga harta warisan (QS An Nisaa : 11).¹⁰

Seiring dengan perkembangan zaman, Kabupaten Pesisir Barat sudah mengalami pergeseran terhadap tata nilai yang ada. Semula, masyarakat mengenal dengan nilai-nilai lokal serta dapat menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Namun, saat ini masyarakat sudah memulai dengan hidup yang individual mengenai hubungan pergaulan dalam keluarga dan masyarakat, baik antara orang tua dengan anak maupun antar anggota masyarakat. Bahkan juga yang terkait dengan persoalan-persoalan hukum adat. Kehidupan masyarakat Lampung Saibatin mengalami perubahan tatacara nilai dalam kehidupan, baik berupa kebersamaan dan kerukunan serta penggunaan kedudukan dalam adat.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara prasurvei dengan Bapak Ahmad Darsan selaku pemangku adat Pekon Negeri Ratu Nagmbur menjelaskan bahwa masyarakat Lampung Saibatin masih menganggap kedudukan anak tertua laki-laki memegang tanggungjawab dan peran penting di kehidupan keluarganya. Akan tetapi, saat ini adik laki-laki juga ikut serta membantu dalam peranan dan kedudukan tersebut.¹²

Sedangkan hasil wawancara prasurvei dengan salah satu masyarakat di Pekon Negeri Ratu Ngambur menjelaskan bahwa kedudukan anak tertua laki-laki di kehidupan keluarganya sedikit perubahan hal ini membuat cara pandang masyarakat sudah mulai terbuka. Sebab, menurutnya anak perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama. Sehingga dalam hal pembagian waris saat ini telah menggunakan hukum Islam dan tidak

⁹ Muhammad Darwis dan Agusnidar, "Analisa Pemikiran Hazairin Tentang Mawali," *Jurnal Hukum Islam* XIV, no. 1 (Juni 2014): 83.

¹⁰ Muhammad Ali Murtadlo, "Keadilan Gender Dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif the Theory of Limit Muhammad Syahrur," *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 1 (Maret 2018): 73.

¹¹ Wawancara Prasurvei Kepada Bapak Ahmad Darsan Gelar Raja Penyimbang Adat Saibatin Pekon Kec Lemong Kab Pesisir Barat Pada Tanggal 11 Juli 2021

¹² Wawancara dengab Bapak Ahmad Darsan S.Pd Raja penyimbang Adat Saibatin pekon Kec Lemong Kab Pesisir Barat Pada Tanggal 11 Juli 2011



menggunakan hukum adat. Selain itu, anak laki-laki juga tidak dipandang secara mutlak sebagai penerus gelar dan tugas adat.¹³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa anak laki-laki tertua tidak lagi memegang peran utama dalam Adat Lampung Saibatin di Pekon Negeri Ratu Ngambur. Terdapat dugaan kuat bahwa ada pergeseran peran anak laki-laki tertua dalam adat yang disebabkan oleh perkembangan zaman.

Kedudukan anak laki-laki tertua dalam Masyarakat Adat Saibatin sudah dikaji oleh beberapa peneliti terdahulu. Mizarwan mengungkapkan bahwa anak laki-laki tertua dalam Adat Saibatin memiliki tugas dan tanggung jawab dalam keluarga sebagai ahli waris, pemimpin, dan pengayom keluarga. Dalam artian dia bertanggung jawab terhadap adik dan kakak perempuannya.¹⁴ Senada dengan pendapat tersebut, Wita Herlina mengatakan bahwa kedudukan anak laki-laki dalam sistem pewarisan adat Lampung Saibatin adalah seseorang yang mewakili keluarga sebagai penerima hak penuh atas harta warisan yang dimiliki oleh orang tuanya.¹⁵ Selanjutnya, Handayani menyebutkan bahwa anak perempuan dalam Adat Saibatin tidak menduduki posisi ahli waris.¹⁶ Berkaitan dengan permasalahan tersebut, belum ada kajian hukum Islam yang diterapkan untuk mengetahui status hukum dari pergeseran peran anak laki-laki dalam Masyarakat Adat Saibatin.

Berdasarkan fakta empiris dan juga literatur yang sudah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pandangan hukum Islam tentang pergeseran peran anak laki-laki tertua dalam Adat Lampung Saibatin di Pekon Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. Adapun teori yang digunakan dalam menganalisis fenomena ini adalah teori *urf*.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer terdiri dari warga yang berstatus sebagai anak laki-laki tertua yang berkedudukan sebagai tokoh adat atau penyimbang adat termasuk

¹³ Wawancara dengan Bapak Zidan Masyarakat pekon Kec Lemong Kab Pesisir Barat Pada Tanggal 11 Juli 2011

¹⁴ M. Mizarwan, "Kedudukan Anak Tertua Laki-Laki Dalam Adat Lampung Saibatin Di Kabupaten Pesisir Barat," 77.

¹⁵ Herlina, Yanzi, dan Nurmalisa, "Analisis Kedudukan Anak Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Pembagian Waris Lampung Saibatin."

¹⁶ Handayani, Hasyim, dan Adha, "Analisis Kedudukan Anak Laki-Laki Tertua Dalam Pembagian Warisan Adat Lampung Saibatin," 12.



keluarga adat Lampung Saibatin di Pekon Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang peneliti terima dalam bentuk yang sudah terdokumentasi seperti catatan sejarah dan dokumen adat Pekon Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. Data sekunder juga didapatkan dari tinjauan pustaka (*library research*). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan observasi. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan berpikir induktif.

Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada jaman dahulu kala Pekon Negeri Ratu Ngambur adalah Banjar Negeri konon menurut cerita penduduk pekon ini berasal dari pekon Banjar Negeri Dan sebagian lagi berasal dari Negeri Ratu Ngambur yaitu dari Way Kiri sampai Sawang Pandan Way Jambu yang jelas pekon ini sudah mulai di huni kurang lebih antara tahun 1966 penduduk pekon mula-mula bermarga Ngambur kemudian berturut-turut datang marga-marga seperti Ngambur, Ngaras, Tenumbang menurut cerita marga Ngambur bahwa orang yang lahir pertama-tama di Pekon Negeri Ratu Ngambur yang bernama Puyang Rokian Sakti. Sedangkan Peratin yang dialihkan dari pekon Ngambur yang diperkirakan memerintah sampai Tahun 1986 Kemudian peratin berikut adalah Daman Huri lahir 17 November 1923 Meninggal 1993 Pada usia 70 Tahun.

Secara Administratif Pemerintahan Pekon Negeri Ratu Ngambur merupakan wilayah kecamatan Ngambur Kabupaten Lampung Barat dan pada tahun 2013 kabupaten Lampung Barat di Mekarkan menjadi Kabupaten Pesisir Barat, sehingga Pekon Negeri Ratu Ngambur terletak di Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. Kecamatan Ngambur terdiri dari 9 pekon termasuk Pekon Negeri Ratu Ngambur. Pekon Negeri Ratu Ngambur sekarang ini jumlah penduduknya terdiri dari 634 KK dengan jumlah penduduk 2.478 jiwa, dengan luas wilayah 809 Ha.

Berdasarkan letak geografis wilayah, Pekon Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur berada antara -5.407500 lintang dan 104.127639 bujur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Pekon Sumber Agung
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Pekon Pekonmon



Sebelah selatan berbatasan dengan : Pekon Muara Tembulih

Sebelah barat berbatasan dengan : Samudra Hindia

Secara umum kondisi perekonomian Pekon Negeri Ratu Ngambur di topang oleh beberapa mata pencaharian warga masyarakat dan dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: nelayan, petani, buruh petani, PNS/TNI/Polri, karyawan swasta, pedagang, wirausaha, pensiunan, buruh bangunan/tukang, peternak.¹⁷ Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesadaran masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya, Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan.

Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Dalam rangka memajukan pendidikan, Pekon Negeri Ratu Ngambur akan secara bertahap merencanakan dan menganggarkan bidang pendidikan baik melalui ADD, swadaya masyarakat dan sumber-sumber dana yang sah lainnya, guna mendukung program pemerintah yang termuat dalam RPJM Daerah Kabupaten Pesisir Barat.¹⁸

Pergeseran Peran Anak Laki-Laki dalam Adat Lampung Saibatin di Pekon Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat

Pada dasarnya orang Lampung Saibatin berdasarkan garis keturunan lurus dari atas pemekonan (menurut keturunan jurai lurus). Hanya anak laki-laki tertua dari keturunan yang paling tua yang bisa menjadi raja (pemimpin). Anak tuha dalam adat Lampung Saibatin bertanggung jawab terhadap adik-adiknya dan tidak berlaku bagi saudara-saudara yang lebih muda untuk menjadi raja atau punyimbang. Apabila dari anak tertua laki-laki tersebut tidak mempunyai anak laki-laki maka yang akan berhak menggantikan dia (raja) adalah adik-adik dari raja atau punyimbangan tersebut.

¹⁷ Arsip Pekon Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, <https://pesisirbaratkab.go.id/kabupaten-pesisir-barat/desa-pekondan-kelurahan>

¹⁸ Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir, "Arsip Pekon Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat (Profil Pekon Negeri Ratu Ngambur Tahun 2020-2021)" (Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir, 2021).



Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang pergeseran peran anak laki-laki tertua (anak tuha) dalam adat Lampung Saibatin, maka ada beberapa pergeseran peran anak laki-laki tertua (anak tuha) yaitu:

Sebagai Penerus Gelar Adat dan Tugas Adat

Pada awalnya, anak laki-laki dalam Masyarakat Adat Saibatin Pekon Ngambur memiliki posisi yang kuat sebagai penerus gelar dan tugas adat. Dalam Adat Lampung Saibatin anak laki-laki disebut *Pesesekeh Nyawa*, di mana anak laki-laki itu adalah segalanya di dalam keluarga dan sangat berperan penting atau sangat berharga. Bila seseorang tidak mempunyai anak laki-laki maka kurang sempurna hidup dan kurang tenang dalam menghabiskan masa tuanya. Secara khusus, anak laki-laki tertua dalam keluarga sangat diutamakan karena mereka akan menjadi penyambung silsilah keluarga, ahli waris harta pusaka dan memelihara atau melaksanakan hukum adat.

Namun demikian, paradigma tersebut saat ini telah mengalami pergeseran. Di mana hal ini disebabkan karena tidak semua anak laki-laki tertua bisa menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai penerus gelar adat dan tugas adat. Sehingga peran tersebut digantikan oleh adik laki-laki kedua dalam keluarga tersebut dan orang tuanya tidak memiliki keturunan atau hanya memiliki anak perempuan saja. Orang tua tersebut akan melakukan pengangkatan anak (anak angkat) untuk dijadikan sebagai penerus Gelar adat dan tugas adat orang tua angkat nya.¹⁹

Wawancara dengan Bapak Tri Putra Okta Wijaya selaku anak laki-laki tertua dalam keluarganya, beliau menjelaskan bahwa: “Dalam adat Lampung Saibatin khususnya di Pekon Negeri Ratu Ngambur, peran anak laki-laki tertua (*anak tuha*) lebih diutamakan dari pada anak-anak yang lain, karena dia akan menggantikan dan meneruskan tugas adat dan gelar adat dalam keluarga. Akan tetapi jika ada anak laki-laki tertua tersebut tidak mampu untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai *anak tuha*, maka peran *anak tuha* tersebut digantikan oleh adik laki-laki kedua atau ketiga, dengan catatan anak laki-laki tertua tidak mampu menjalankan tugas nya dan menyerahkan tugas tersebut kepada adik laki-laki nya, anak laki-laki tertua meninggal dunia atau mengalami gangguan jiwa dan adik laki-lakinya tersebut yang akan menjalankan tugas dan gelar adat, serta orang tua yang tidak memiliki keturunan atau hanya memiliki anak perempuan saja, maka orang tua tersebut mengadopsi

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Mulyadi (Anak Laki-Laki Tertua yang Bekerja sebagai Penyimbang Adat Pekon Negeri Ratu Ngambur), Pada Tanggal 13 Januari 2022



anak angkat untuk dijadi sebagai penerus gelar adat dan tugas adat dari orang tua angkatnya".¹³

Wawancara dengan Bapak Aripin selaku anak laki-laki tertua dan berkedudukan sebagai Penyimbang Adat, menjelaskan bahwa: "Tidak semua anak laki-laki tertua dalam adat Lampung Saibatin memiliki kemampuan dalam menjalankan peran nya sebagai anak laki-laki tertua salah satunya adalah menjalankan tugas adat dan gelar adat dalam keluarga, dikarenakan anak tersebut tidak bertempat tinggal di daerah tersebut, meninggal dunia (cacat) dan orang tua nya tidak memiliki keturunan anak laki-laki, pilihan tidak mau meneruskan tugas adat atau tidak ingin menjadi penyimbang adat menggantikan ayahnya. Sehingga perannya menjadi anak laki-laki tertua didalam keluarganya mengalami pergeseran peran, maka peran tersebut diberikan kepada adik laki-laki nya atau anak angkat yang dikira mampu menggantikan posisi kakaknya sebagai penerus gelar adat dan tugas adat didalam keluarganya".¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pergeseran peran anak laki-laki tertua sebagai penerus gelar dan tugas adat disebabkan oleh kapabilitas individual. Pergeseran peran terjadi apabila anak laki-laki tertua ada yang tidak mampu untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai anak laki-laki tertua. Ada dua penyebabnya. *Pertama*, faktor ekonomi, di mana biaya untuk upacara pemberian gelar (bejuluk adok) mahal sehingga tidak semua laki-laki mampu untuk menunaikannya. *Kedua*, faktor internal dari diri sendiri. Faktor ini disebabkan oleh hal-hal seperti anak laki-laki tertua tidak ingin menjadi penerus gelar dan tugas adat, meninggal dunia, tidak memiliki keturunan (anak angkat) dan tidak bertempat tinggal didaerah tersebut. Dengan demikian, peran dan tugas tersebut akan diberikan kepada adik laki-laki atau anak angkat orang tuanya.

Sebagai Ahli Waris Utama

Pada awalnya, anak laki-laki tertua dalam adat Lampung Saibatin berkedudukan sebagai ahli waris utama di dalam keluarganya. Karena anak laki-laki tertua memiliki tanggungjawab besar terhadap keluarganya. Jika orang tua tersebut tidak memiliki keturunan, maka mereka dapat mengadopsi anak angkat dengan upacara adat dan anak angkat tersebut bisa mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya. Artinya, anak

¹³ Wawancara dengan Bapak Tri Putra Okta Wijaya (Anak Laki-Laki Tertua yang Berkedudukan Penyimbang Adat Pekon Negeri Ratu Ngambur), Pada Tanggal 14 Januari 2022

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Aripin Anak Laki-Laki Tertua yang Berkedudukan Penyimbang Adat Pekon Negeri Ratu Ngambur), Pada Tanggal 14 Januari 2022



perempuan tidak diakui sebagai hak waris dan tidak pula mendapat kewarisan dalam keluarga.

Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, perempuan telah diakui sebagai ahli waris dalam Masyarakat Adat Saibatin. Wawancara dengan Bapak Arya Noprizal, pembagian harta waris dalam adat Lampung Saibatin diberikan kepada anak laki-laki tertua bertujuan untuk menggantikan orang tua mencari nafkah dan kehidupan keluarga. Terkadang ada saja anak laki-laki tertua yang serakah dan menyalahgunakan harta warisan tersebut untuk kepentingan pribadinya, sehingga melupakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai anak laki-laki tertua dalam keluarganya untuk mengelola harta warisan tersebut. Maka orang tua membagi harta warisan tersebut kepada anak laki-laki dan perempuan dengan sistem 2:1. Alasan anak laki-laki mendapatkan warisan lebih besar dari saudara-saudara perempuannya karena anak laki-laki tersebut bertanggungjawab merawat orang tua nya.

Contohnya jika orang tua nya memiliki 10 hektar tanah dan memiliki 5 orang anak dua anak laki laki dan dan 3 orang anak perempuan, maka anak laki-laki tertua mendapat 4 hektar tanah, anak laki-laki kedua mendapatkan 3 hektar tanah dan 3 anak perempuan masing-masing mendapatkan 1 hektar tanah. Pembagian ini berdasarkan musyawarah keluarga agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akan memecah belah tali persaudaraan dalam keluarga.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran anak laki-laki tertua sebagai ahli waris utama terdapat pergeseran. Di mana pada awalnya harta warisan hanya diberikan kepada anak laki-laki tertua, kini pembagiannya tidak menggunakan hukum adat, melainkan hukum Islam dan pembagian harta waris berdasarkan musyawarah keluarga. Hal ini dilakukan agar setiap anak mendapatkan harta warisan secara adil dan tidak terjadi peselisihan dalam keluarga.

Sebagai Pemimpin dan Pengayom dalam Keluarga

Peran anak laki-laki tertua selanjutnya adalah sebagai pemimpin dan pengayom dalam keluarganya. Sebagaimana yang diungkap oleh Bapak Tri Putra Okta Wijaya: anak laki-laki tertua berperan sebagai pemimpin dan pengayom dalam keluarga di mana segala kebijakan-kebijakan dan keputusan ada ditangan anak laki-laki tertua. Artinya, jika terdapat permasalahan dalam keluarganya maka anak tuha tersebut yang harus menyelesaikan. Anak laki-laki tertua berkewajiban membiayai sekolah adik-adiknya, bertanggungjawab atas

²⁰ Wawancara dengan Bapak Arya Noprizal (Anak Laki-Laki Tertua yang Bekerjasama Penyimbang Adat Pekon Negeri Ratu Ngambur), Pada Tanggal 13 Januari 2022.



kehidupan keluarganya dan terus menafkahi keluarganya. Tidak hanya bertanggung jawab atas keluarganya anak laki-laki tertua juga bertanggungjawab atas tugas adat istiadat.

Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan hidup peran anak laki-laki tertua mengalami pergeseran di mana semua tanggung jawab dalam keluarga tidak dibebankan terhadap anak laki-laki tertua. Hal ini disebabkan oleh setiap anggota keluarga baik adik atau kakak yang sudah menikah lebih fokus terhadap kehidupan keluarganya masing-masing. Artinya anggota keluarga tidak menggantungkan hidup kepada kakak (anak laki-laki tertua) dan anak laki-laki tertua hanya bisa membantu semampu dan sebisanya.²¹

Adapun pergeseran peran anak laki-laki sebagai pemimpin dan pengayom keluarga disebabkan oleh anak laki-laki tertua lebih fokus terhadap kehidupan keluarganya dan adik-adik atau saudaranya tidak menggantungkan hidup kepada anak laki-laki tertua. Akan tetapi dalam hal menafkahi adik-adik atau saudaranya tidak dibebankan secara penuh kepada anak laki-laki dan anak laki-laki hanya bisa membantu semampunya saja.²²

Dari keterangan hasil wawancara diatas, peneliti melihat ada beberapa faktor yang menyebabkan pergeseran peran anak laki-laki sebagai pemimpin dan pengayom dalam keluarga. Salah satunya yaitu disebabkan karena anak laki-laki tertua lebih fokus terhadap kehidupan keluarganya. Artinya, ia lebih fokus terhadap kehidupan masing-masing dan adik-adik/saudara tidak menggantungkan hidupnya kepada anak laki-laki tertua. Akan tetapi dalam hal menafkahi keluarga, anak laki-laki tertua bisa membantu sebisa dan semampunya saja.

Sebagai Wali Nikah Adik Perempuannya

Peran anak laki-laki tertua selanjutnya adalah sebagai wali nikah adik perempuannya. Menjadi wali nikah adiknya jika orang tuanya sudah meninggal dunia berda dengan jika orang tuanya masih hidup.

a. Wali nikah jika orangtua (ayah) masih hidup

Menurut Bapak Tri Putra Okta Wijaya, jika orang tua masih hidup maka tugas orang tuanya untuk menikahkan anak-anak perempuannya dan wajib menjadi wali nikahnya. Jika ayahnya sudah tua renta dan tidak mampu menjadi wali nikah anak

²¹ Wawancara dengan Bapak Tri Putra Okta Wijaya (Anak Laki-Laki Tertua yang Bekerja di Penyimbang Adat Pekon Negeri Ratu Ngambur), Pada Tanggal 14 Januari 2022

²² Wawancara dengan Bapak Aripin Anak Laki-Laki Tertua yang Bekerja di Penyimbang Adat Pekon Negeri Ratu Ngambur), Pada Tanggal 14 Januari 2022



perempuannya maka tugas tersebut diserahkan dan digantikan oleh anak laki-laki tertuanya.²³

Menurut bapak Matyani, wali nikah anak perempuan adalah ayah, kakek dari ayah, paman dari ayah dan anak laki-laki ayah atau saudara laki-laki dari perempuan yang akan menikah. Jika ayah masih hidup maka ayah nyalah yang berkewajiban menikahkan anak perempuannya, jika ayah sudah tidak mampu untuk menjadi wali nikah maka bisa digantikan oleh anak laki-laki tertuanya.²⁴

b. Wali nikah jika orang tua (ayah) sudah meninggal dunia

Menurut bapak Tri Putra Okta Wijaya, jika orang tua sudah meninggal dunia maka beralihlah tanggungjawab seorang ayah kepada anak laki-laki tertuanya seperti halnya wali nikah adik perempuannya dan menikahkan adik-adiknya yang lain.²⁵

Menurut Bapak Pitrah, peran anak laki-laki tertua selanjutnya adalah sebagai wali nikah saudara perempuannya baik orang tuanya sudah meninggal dunia atau pun masih hidup. Jika orang tuanya sudah meninggal dunia maka sudah menjadi kewajiban anak laki-laki tertua untuk menikahkan adik adiknya dan menjadi wali nikah bagi saudara perempuan. Jika kedua nya telah tiada maka akan digantikan oleh saudara yang senasab dengan ayahnya.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran anak laki-laki sebagai wali nikah saudara perempuannya bisa mengalami pergeseran peran jika anak perempuan tersebut tidak memiliki saudara laki-laki. Peran tersebut bisa digantikan oleh saudara dari pihak ayah yang senasab dengannya dan memenuhi syarat menjadi wali nikah.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran peran anak laki-laki tertua dalam Adat Lampung Saibatin, yaitu:

1. Faktor yang mempengaruhi pergeseran peran sebagai penerus gelar dan tugas adat adalah:

²³ Wawancara dengan Bapak Tri Putra Okta Wijaya Anak Laki-Laki Tertua yang Bekerja di Penyimbang Adat Pekon Negeri Ratu Ngambur), Pada Tanggal 14 Januari 2022

²⁴ Wawancara dengan Bapak Matyani Anak Laki-Laki Tertua yang Bekerja di Penyimbang Adat Pekon Negeri Ratu Ngambur), Pada Tanggal 15 Januari 2022

²⁵ Wawancara dengan Bapak Tri Putra Okta Wijaya Anak Laki-Laki Tertua yang Bekerja di Penyimbang Adat Pekon Negeri Ratu Ngambur), Pada Tanggal 15 Januari 2022

²⁶ Wawancara dengan Bapak Pitrah Anak Laki-Laki Tertua yang Bekerja di Penyimbang Adat Pekon Negeri Ratu Ngambur), Pada Tanggal 14 Januari 2022



- a) Faktor dari diri sendiri, di mana terdapat perubahan sudut pandang dari kalangan anak laki laki tertua yang tidak ingin menjadi penerus gelar adat dan tugas adat.
 - b) Orang tua tidak memiliki keturunan (anak laki-laki) sehingga mengadopsi anak (ngangkat anak).
 - c) Faktor ekonomi, yaitu biaya *bejuluk adok* yang mahal.
 - d) Gelar adat dan tugas adat diberikan kepada adik laki-laki karena anak laki-laki tertua tidak mampu menjalankan tugas sebagai anak laki-laki tertua, meninggal dunia atau cacat dan tidak bertempat tinggal diderah tersebut.
2. Faktor yang mempengaruhi pergeseran peran sebagai ahli waris utama, adalah pembagian harta waris tidak menggunakan hukum adat lagi kerana pembagiannya menggunakan musyawarah mufakat dan menggunakan hukum Islam sehingga anak laki-laki tertua tidak mendapatkan hak waris secara penuh.
 3. Faktor yang mempengaruhi pergeseran peran sebagai pengayom dan pengayom keluarga adalah anggota keluar tidak lagi menggantungkan hidup kepada anak laki-laki tertua dan lebih fokus terhadap kehidupan keluarga masing-masing.
 4. Faktor yang mempengaruhi pergeseran peran sebagai wali nikah saudara perempuan, adalah jika saudara perempuan tidak memiliki saudara laki-laki dan peran tersebut bisa digantikan oleh saudara dari pihak ayah yang senasab dengannya dan memenuhi syarat menjadi wali nikah.

Analisis Pergeseran Peran Anak Laki-Laki dalam Adat Lampung Saibatin di Pekon Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Hukum Keluarga Islam

Peran laki-laki di dalam hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam QS. An-Nisa Ayat 34 yang menjelaskan bahwa kaum laki-laki adalah sebagai pemimpin bagi kaum wanita atau imam dalam keluarganya oleh sebab itu Allah SWT melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita).²⁷ Islam memandang bahwa semua anak yang lahir ke dunia adalah anugrah terindah bagi kedua orang tuanya. Islam sendiri tidak membedakan antara anak laki-laki maupun perempuan hanya saja, yang membedakan adalah jenis

²⁷ Munawir Haris, "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam," *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (Juni 2015): 87.



kelamin dan pembagian harta waris yaitu 2:1. Artinya anak laki-laki mendapatkan dua bagian sedangkan perempuan hanya mendapatkan satu bagian.²⁸

Masyarakat adat Lampung Saibatin khususnya di Pekon Negeri Ratu Ngambur sebagian masih menganggap bahwa anak laki-laki lebih diutamakan dan diistimewakan dibandingkan anak perempuan, karena anak laki-laki adalah penerus silsilah dalam keluarga. Mengingat bahwasanya hukum adat dan hukum Islam adalah sesuatu hal yang tidak dapat terpisahkan. Di mana kedua hukum tersebut mengatur tentang kehidupan di masyarakat. Semua orang mengakui dan menerima adanya hukum adat dan hukum Islam, hanya saja setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda-beda mengenai kedua hukum tersebut. Terjadinya hubungan antara hukum adat dan hukum Islam itu ada dua hal, yang pertama hukum Islam dapat diterima diseluruh kalangan masyarakat. *Kedua* Islam dapat mengakui hukum adat (*urf* atau kebiasaan) dengan syarat-syarat tertentu.²⁹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa masyarakat yang berkedudukan sebagai anak laki-laki tertua dan penyimbang adat. Maka peneliti mengklasifikasikan pergeseran peran anak laki-laki tertua dalam adat Lampung Saibatin di Pekon Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat menurut hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Peran anak laki-laki tertua sebagai penerus gelar adat dan tugas adat mengalami pergeseran peran dari sudut pandang anak laki-laki tertua tidak ingin menjadi penerus gelar adat (bejuluk adok) dan bisa digantikan oleh saudara laki-laki atau anak angkat jika orang tua tersebut tidak memiliki keturunan. Bejuluk adok adalah suatu keharusan bagi ulun Lampung karena bejuluk adok menunjukkan identitas seseorang. Gelar tersebut dalam Lampung adalah sebagai penyimbang (pemimpin). Bejuluk adok jika ditinjau dari hukum Islam maka hukumnya adalah *mubah* karena bisa saja dilakukan dan tidak dilakukan, karena didalam hukum Islam tidak mengatur secara eksplisit tentang bejuluk adok.
2. Dalam adat Lampung Saibatin pembagian harta waris anak laki-laki tertua menjadi ahli waris utama akan tetapi terdapat pergeseran dimana pembagian harta waris, keluarga sepakat menggunakan hukum Islam untuk pembagian harta waris, dibagikan secara adil dan merata dan musyawarah keluarga. Pembagian harta waris adat Lampung Saibatin di

²⁸ Gt. Muzainah, "Prinsip Hukum Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar," *Mu'adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak* II, no. 1 (Juni 2014): 30.

²⁹ Dar Nela Putri, "Konsep Urf sebagai Sumber Hukum dalam Islam," *El-Mashlahab* 10, no. 2 (2020): 14.



Pekon Negeri Ratu Ngambur jika ditinjau dari hukum Islam tidak sejalan dengan hukum Islam, karena pembagian harta warisan hanya diberikan kepada anak laki-laki tertua saja. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam karena didalam hukum Islam Pembagian harta waris sudah ditentukan oleh syara' (Ilmu Fara'id). Adapun pembagian harta warisan didalam hukum Islam tidak membeda-bedakan antara anak laki-laki dan perempuan, semua akan mendapatkan bagian sesuai dengan bagiannya masing-masing. Allah SWT berfirman didalam Q.S. An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوَاقُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Surah an-Nisā' [4]: 11).

3. Pergeseran peran anak laki-laki sebagai pemimpin dan pengayom keluarga terjadi karena tidak lagi menggantungkan hidup kepada anak laki-laki (kakak laki-laki) dan lebih fokus terhadap kehidupan masing-masing. Jika ditinjau dari hukum Islam sangat dianjurkan, sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 34 Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ



وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suarinya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuz) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar" (Surah an-Nisā' [4]: 34).

4. Peran anak laki-laki sebagai wali nikah anak perempuan jika ditinjau dari hukum Islam wali nikah tidak hanya orang tua saja, bisa kakek, paman dan saudara laki-laki juga dianjurkan untuk menjadi wali nikah jika telah memenuhi syarat menjadi wali nikah terhadap anak perempuan dan saudara perempuannya.

Dalam perspektif hukum Islam, fenomena pergeseran peran anak laki-laki tertua dalam Masyarakat Adat Saibatin, Pekon Ngambur dapat dianalisis dengan teori 'urf. Mayoritas fuqaha menyamakan definisi antara 'urf dengan adat. Al-Jurjani mengatakan bahwa 'urf adalah suatu yang telah tetap (konstan) dalam jiwa, diakui dan diterima oleh akal, dan dia merupakan hujjah serta mudah dipahami. Demikian pula pengertian adat, yaitu sesuatu (kebiasaan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia berdasarkan hukum akal dan manusia terus mengulanginya³⁰

Ditinjau dari keabsahannya menurut syari'at, 'urf dibagi menjadi dua macam, yaitu: 'urf yang baik (*shahih*) dan 'urf yang jelek (*fāsīd*). Konsepnya adalah apakah ia sesuai dan sejalan dengan syari'ah atau tidak. 'Urf *shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an ataupun Sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemashlahatan mereka dan tidak pula membawa *mudharat* bagi mereka. Sedangkan 'urf *fāsīd* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'.³¹ Apabila pergeseran peran anak laki-laki tertua di Pekon Negeri Ratu Ngambur dianalisis dengan menggunakan *urf* maka termasuk kedalam *urf* yang *shohih*. Karena memenuhi syarat sebagai *urf* yang *shahih* juga tidak terdapat praktik-praktik yang menyimpang dari hukum syara'.

³⁰ Fauziah, "Konsep 'Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela'ah Historis)," *Jurnal Nurani* 14, no. 2 (Desember 2014): 17.

³¹ Sucipto, "'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (Januari 2015): 31.



Dengan demikian dilihat dari syarat-syarat di mana adat tersebut dapat dijadikan suatu hukum bahwa pergeseran peran anak laki-laki adalah sebagai penenusur gelar adat dan tugas adat, sebagi ahli waris, sebagi pemimpin dan penganyom dalam keluarga dan wali nikah termasuk kedalam *urf* yang shahih.³² Karena dapat diterima dan diakui oleh masyarakat di Pekon Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. Selain termasuk kedalam *urf shahib* juga termasuk kedalam *urf* yang berlaku umum pada masyarakat dan termasuk kedalam *urf* yang telah berlaku pada saat itu dan bukan *urf* yang muncul kemudiam, karena *urf* harus telah ada sebelum penetapan suatu hukum dan tidak bertentangan dengan dalil syara'.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pergeseran peran anak laki-laki tertua dalam Masyarakat Adat Saibatin Pekon Ngambur terjadi pada 4 hal, yaitu: 1) penerus gelar adat dan tugas adat; 2) ahli waris utama; 3) sebagai pemimpin dan pengayom dalam keluarga; serta 4) wali nikah adik perempuannya. Secara umum, bentuk-bentuk pergeseran ini disebabkan oleh dua faktor. Pertama, faktor ekonomi, di mana biaya untuk upacara pemberian gelar (bejuluk adok) mahal sehingga tidak semua laki-laki mampu untuk menunaikannya. *Kedua*, faktor internal dari diri sendiri. Faktor ini disebabkan oleh hal-hal seperti anak laki-laki tertua tidak ingin menjadi penerus gelar dan tugas adat, meninggal dunia, tidak memiliki keturunan (anak angkat) dan tidak bertempat tinggal didaerah tersebut.

Apabila pergeseran peran anak laki-laki tertua di Pekon Negeri Ratu Ngambur dianalisis dengan menggunakan *urf*, maka termasuk kedalam *urf* yang *shohib*. Karena tidak terdapat praktik-praktik yang menyimpang dari hukum syara'. Dengan demikian, adat tersebut dapat dijadikan suatu hukum. Sebab, pergeseran peran anak laki-laki dalam hal penerus gelar adat dan tugas adat, sebagi ahli waris, sebagai pemimpin dan penganyom keluarga dan wali nikah termasuk kedalam *urf* yang shahih. *Urf* ini dapat diterima dan diakui oleh masyarakat di Pekon Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

³² M. Noor Harisudin, "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara," *Al-Fikr* 20, no. 1 (2016): 71.



Referensi

- Darwis, Muhammad dan Agusnidar. "Analisa Pemikiran Hazairin Tentang Mawali." *Jurnal Hukum Islam* XIV, no. 1 (Juni 2014).
- Fauziah. "Konsep 'Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela'ah Historis)." *Jurnal Nurani* 14, no. 2 (Desember 2014).
- Febra, Atiansya, Rachmad Budiono, dan Chusen Bisri. "Sistem Perwarisan Masyarakat Adat Saibatin Dalam Keluarga Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki (Studi di Kota Bandar Lampung)." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Universitas Bramijaya* 1, no. 1 (2015).
- Handayani, Lisa Hulén, Adelina Hasyim, dan M. Mona Adha. "Analisis Kedudukan Anak Laki-Laki Tertua Dalam Pembagian Warisan Adat Lampung Saibatin." *Jurnal Kultur Demokrasi* 3, no. 1 (2014).
- Haris, Munawir. "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam." *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (Juni 2015).
- Harisudin, M. Noor. "'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara." *Al-Fikr* 20, no. 1 (2016).
- Herlina, Wita, Hermi Yanzi, dan Yunisca Nurmalisa. "Analisis Kedudukan Anak Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Pembagian Waris Lampung Saibatin." *Jurnal Kultur Demokrasi* 4, no. 4 (2016).
- Ismail, Habib, Hasyim Asy'ari, dan Agus Setiawan. "Hak Waris Anak Laki-laki Tertua dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender (Studi di Tegineneng Kabupaten Pesawaran)." *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (Juni 2019).
- M. Mizarwan. "Kedudukan Anak Tertua Laki-Laki Dalam Adat Lampung Saibatin Di Kabupaten Pesisir Barat." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.
- Murtadlo, Muhammad Ali. "Keadilan Gender Dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif the Theory of Limit Muhammad Syahrur." *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 1 (Maret 2018).
- Muzainah, Gt. "Prinsip Hukum Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar." *Mu'adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak* II, no. 1 (Juni 2014).
- Nugraheni, Laksana Arum. "Dinamika Hukum Waris Adat Dalam Sistem Keekerabatan Patrilineal: Pewarisan Terhadap Anak Perempuan." *Literasi Hukum* 5, no. 1 (2021).



- Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir. "Arsip Pekon Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat (Profil Pekon Negeri Ratu Ngambur Tahun 2020-2021)." Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir, 2021.
- Putri, Dar Nela. "Konsep Urf sebagai Sumber Hukum dalam Islam." *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020).
- Razak, Firdha. "Tradisi Sebimbangan Masyarakat Adat Lampung Pepadun Dalam Perspektif Islam (Studi di Desa Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.
- Sucipto. "Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (Januari 2015).
- Yusha, Bina, Risma Margaretha Sinaga, dan Sugeng Widodo. "Kedudukan Anak Perempuan dalam Sistem Pewarisan pada Adat Ulun Lampung Saibatin di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat." *Socia: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial* 18, no. 1 (Juni 2021).